



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk 64412
Telp.(0358) 321196 & 321712 Faks. (0358) 321196
email : inspektorat@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188 / 05.b / K / 411.200 / 2022

TENTANG

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu disusun rencana aksi pencapaian kinerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab I Huruf A pada latar belakang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Aparatur memiliki peran dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional, perlu disusun rencana aksi terhadap kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian kinerja organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memuat Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Penanggungjawab Pelaksana, Anggaran dan Jadwal Kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 11 2 JAN 2022

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640311 199303 1 012

[illegible]

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				SASARAN INTERVENSI LAINNYA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN												Keterangan												
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW 1			TW 2			TW 3			TW 4															
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31												
													3	Jumlah dokumen RKA PD yang diriviu	50 dokumen																											
													4	Jumlah dokumen RKPD yang diriviu	2 dokumen																											
													Pengawasan Desa	1	Jumlah desa yang diaudit dan dimonitor	40%	Inspektur	Irban Wilayah I,II,III dan IV	42.400.000																							
													Kerjasama Pengawasan Internal	1	Gelar pengawasan yang dilakukan	1 kali		Irban Wilayah I,II,III,IV dan Irban V dan Sekretaris	13.396.000																							
													Monitoring & Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1	Inventarisasi kode temuan hasil pengawasan Jumlah evaluasi	100 %	Inspektur	Irban Wilayah I,II,III,IV dan Irban V dan Sekretaris	216.696.500																							
												2		Jumlah evaluasi yang dilakukan	4 kali																											
												3		Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang selesai	95%																											
													Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan internal	12 Bulan	Inspektur	Irban Wilayah I,II,III dan Irban Khusus	58.800.000																							
													Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1	Pelimpahan kasus yang ditangani	90%	Inspektur	Irban V	9.600.000																							
													Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1	Jumlah Obyek pengawasan yang diaudit dan dimonitor	10 Obyek Pengawasan	Inspektur	Irban Wilayah I,II,III,IV dan Irban V	49.200.000																							
												2		Kasus pengaduan yang ditangani	96%																											
													Persentase Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi TerIntegrasi			30%	50%	90%	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					Persentase Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi yang mencapai target	80%	Inspektur	Irban Wilayah I,II,III,IV dan Irban V dan Sekretaris	152.872.500														
	Tercapaiannya pembangunan Zona Integritas pemerintah daerah dan perangkat daerah				4																																					

[illegible]

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				SASARAN INTERVENSI LATASAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	PENANGUNG JAWAB	PELAKSANA	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN												Keterangan		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW 1			TW 2			TW 3			TW 4					
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu	1 laporan	Inspektur	Sekretaris	3.460.000															
												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	APIP yang mengikuti pelatihan	45 orang	Inspektur	Sekretaris	359.350.500															
												Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 APIP yang mengikuti pelatihan	45 orang	Inspektur	Sekretaris	339.888.000															
												2 Terlaksananya senam secara rutin	12 bulan																			
												Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3 Jumlah peserta bimtek	40 orang	Inspektur	Sekretaris	19.462.500															
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perangkat daerah	12 bulan	Inspektur	Sekretaris	211.499.160															
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	16 jenis	Inspektur	Sekretaris	9.843.510															
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Jumlah ATK yang diadakan Tersedianya makan	25 jenis 11 bulan	Inspektur	Sekretaris	95.561.650															
												Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jumlah barang cetak yang diadakan Jumlah barang penggandaan yang diadakan	4 jenis 6520 pengandaa	Inspektur	Sekretaris	14.407.500															
												Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu yang diadakan Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan atau dihadiri	11 bulan 36 kegiatan	Inspektur	Sekretaris	83.708.000															

